



SALINAN

PUTUSAN

Nomor :/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak :-----

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan DIII Keperawatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Penggugat**;-----

----- L A W A N -----

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Tergugat**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah register Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 25 Juni 2012 telah mengemukakan hal-



hal

sebagai

berikut :-----

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampa Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 172/08/XII/2006 tanggal 23 Desember 2006;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kontrakan selama lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, sampai terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa sejak bulan Juni 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain selalu terjadi pertengkaran dan Tergugat lebih mempercayai dan mendengar pendapat orang lain dari pada Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran;-----
5. Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan berbeda pendapat, maka



Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, meskipun dari pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit untuk diperbaiki maka upaya perdamaian tidak berhasil;-----

7. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat mengingat keadaan rumah tangga tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wrahmah sebagaimana tujuan perkawinan;-----

8. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan di muka persidangan;--

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/08/XII/2006 tanggal 23 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama



Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.1);-----

2. Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabupaten Nomor 848/083/BKD tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian tanggal 1 Pebruari 2011 (Bukti P.2);-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan seorang saksi, Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah ipar sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai saudara sepupu saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah orang tua saksi di Ampana tahun 2006, namun saksi tidak menghadiri acara pernikahannya;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan dari pernikahan tersebut kedua belah pihak telah dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ampana;--
- Bahwa saat ini Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu. Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat;-----



- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan paham Penggugat dengan Tergugat tersebut terkadang hanya persoalan kecil dalam rumah tangga atau hanya karena terkadang nasihat orang tua Tergugat yang ternyata dianggap mencampuri urusan rumah tangga sehingga memicu pertengkaran kedua belah pihak;-----
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mencari solusi pemecahannya, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa sejak berpisah masih ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terutama dalam masalah anak, namun Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena kedua belah pihak sudah tidak mau rukun kembali dan lebih memilih untuk bercerai;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, hanya mengajukan seorang saksi di depan persidangan, sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi, maka untuk mencapai batas minimal pembuktian, Majelis Hakim secara *Ex Officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat *Sumpah Suppletoir* ; -----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Majelis Hakim Penggugat mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) yang berbunyi sebagaimana terdapat dalam **Putusan Sela** Nomor/Pdt.G/2012/PA. Pso, tanggal 9 Agustus 2012; ---

-----Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dari Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;---

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Juni 2010 disebabkan karena Tergugat lebih mempercayai dan mendengar pendapat orang lain dari pada Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran, sehingga sudah lebih dari 2 tahun Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, walaupun telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;--

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar tanggapannya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan apabila gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat



diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, atas nama Penggugat dan Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2006, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2., harus pula dinyatakan terbukti bahwa untuk melakukan perceraian, Penggugat telah memperoleh izin cerai dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan telah disempurnakan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar 2 (orang) saksi Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena faktor Tergugat sering berselisih paham dalam persoalan-persoalan rumah tangga atau merasa adanya campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga, sehingga menimbulkan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan. Terhadap keterangan saksi tersebut, pada dasarnya dapat diterima



sebagai bukti dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat hanya menghadirkan seorang saksi sebagaimana keterangan di atas.

Oleh karena kesaksian satu orang bukan dianggap sebagai saksi (**Unus Testis Nullus Testis**, pasal 306 R.Bg) dan Majelis Hakim menganggap satu orang saksi tersebut baru merupakan bukti awal. Sehingga untuk mencukupkan jumlah batas minimal pembuktian dan bernilai sebagai alat bukti yang sempurna, maka secara *ex officio* Majelis Hakim dapat memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan (**Sumpah Suppletoir**), hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 182

R.Bg;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan seorang saksi dan sumpah Penggugat tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak akhir bulan Juni 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, kehidupan rumah tangga kedua belah pihak diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena menurut Penggugat, dalam kehidupan rumah tangga Tergugat lebih mempercayai dan lebih memperhatikan pendapat orang lain dari pada Penggugat sebagai istri. Hal inilah yang menimbulkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga, sehingga kedua belah pihak bercerai;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 tahun, sehingga kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini berarti Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk



mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

--

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag, selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., dan NIRWANA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

NIRWANA, S.HI

PANITERA,

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

| | | |
|---|-----|-------------|
| 1. | | |
| Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | Rp. | 1.000.000,- |
| Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 1.091.000,- |
| (Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) | | |

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,
Drs. H. HAKIMUDDIN